



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**



**STANDAR KOPETENSI LULUSAN**

**DAN**

**STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**


**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**2021**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN  
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Revisi	Kedua
Tanggal	1 Agustus 2021
Dikaji Ulang Oleh	BAPem
Disetujui Oleh	Dekan FKIP

UMMY Solok		 Disetujui Oleh : Hana Adhia, S.Si., M.Pd Dekan FKIP
Revisi ke-2	Tanggal 1 Agustus 2021	

## TIM PERUMUS

Penanggung Jawab : Hana Adhia, S.Si., M.Pd

### Tim Perumus :

1. Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd
2. Dewi Ariani, S.Pd., M.Pd
3. Reno Warni Pratiwi, S.Si., M.Pd
4. Mega Putri, S.Pd., M.Pd
5. Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd
6. Desi Armi Eka Putri, S.Pd., M.Pd
7. Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd
8. Roza Zaimil, S.Pd. I., M.Pd
9. Elan Halid, SS., M.Pd
10. Marsika Sepyanda, S.Pd., M.pd



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berhasil diselesaikan. Dokumen ini disusun oleh Tim yang terdiri dari Struktural FKIP dan beberapa orang utusan Dosen.

Buku ini memuat Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan Fakultas ini yang dijadikan pedoman dalam meluluskan Mahasiswa dan menerima Dosen serta Tenaga Kependidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Akhirnya saya sebagai Dekan FKIP UMMY Solok mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluru tim penyusun yang ikut memberikan masukan dalam penyempurnaan buku Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini.

1984  
Solok, 1 Agustus 2021  
Dekan  
FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
DEKAN  
  
Hana Adhia, S.Si., M.Pd  
NIDN.1002108404

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Fakultas yang berkualitas di tingkat Nasional pada bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2031.

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam skala nasional dan atau internasional .
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian dan inovasi di bidang pendidikan.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan
5. Berpartisipasi dalam meningkatkan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
6. Meningkatkan kompetensi tenaga edukatif dan non edukatif sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan secara berkala.

#### **C. TUJUAN**

Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, yang mampu memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan.

#### **TUJUAN STRATEGIS FKIP**

1. Menghasilkan lulusan yang berdayasaing tinggi dan memiliki kualifikasi keahlian.
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
3. Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat implementatif dan berdaya guna.
5. Kerjasama yang produktif dan berkelanjutan serta saling menguntungkan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional.
7. Terwujudnya tata kelola Fakultas yang baik dan akuntabel.

#### **Rasional**

Salah satu Misi dari FKIP UMMY Solok adalah menghasilkan Mahasiswa yang unggul dan berprestasi di Sumatera Barat dan Kopertis Wilayah X tahun 2031. Untuk mencapai misi tersebut FKIP UMMY sebagai bagian dari bentuk Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dikalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi sarjana untuk program Strata-1 setelah menempuh kegiatan belajar mengajar selama delapan semester dengan menyelesaikan antara 140-160 SKS.

Agar mutu dari lulusan dapat diserap oleh dunia kerja, maka semua mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat akademik maupun syarat administrasi, memiliki keahlian dan keterampilan pada bidangnya, serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi secara praktis. Untuk penjaminan mutu lulusan tersebut dibutuhkan sinergi visi program studi dan pemenuhan kebutuhan kompetensi *stakeholder* sebagai pengguna lulusan melalui proses pembelajaran yang relevan.

Guna memenuhi standar kelulusan di setiap jurusan, dibutuhkan masukan materi dari alumni dan pengguna lulusan yang relevan melalui *tracer study* untuk menerapkan secara optimal perbaikan proses pembelajaran secara terus menerus baik input, proses, output, *outcomes* maupun lingkungan pembelajaran.

### **1. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar**

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- b. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
- c. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4)
- b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu
- c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha



kumulatif untuk program studi tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar

d. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat 1
- b. Ketua Jurusan atau Program Studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi pasal 2 ayat 1) terdiri atas:
  - 1) Kompetensi utama
  - 2) Kompetensi pendukung
  - 3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama
- c. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi yang membedakan dengan lulusan prodi lain
- d. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- e. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi bersama tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan
- f. Ketua jurusan atau Ketua Program Studi atas nama Dekan bertanggungjawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

### 4. Strategi

- a. Dekan dan ketua Jurusan/Prodi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen

## 5. Indikator

- Tingginya keterserapan *fresh graduate* (lulusan)
- Jumlah kelulusan tepat waktu lebih dari 90%
- Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama tidak lebih dari 12 bulan
- Drop out tidak lebih 5%

## 6. Dokumen terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan

## 7. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional

No	Sub Standar	Aspek	Butir standar (Indikator)
1	Pencapaian SKS dan IPK	Jumlah SKS	<ol style="list-style-type: none"><li>Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mencapai jumlah sks minimal sesuai dengan jenjangnya</li><li>Pencapaian jumlah sks harus mengikuti peraturan penyebaran matakuliah yang terdapat diprogram studi</li><li>Beban sks yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan lulus jenjang S1: 144 s/d 160 SKS</li></ol>
		Indeks Prestasi	<ol style="list-style-type: none"><li>IPK lulusan pada jenjang Sarjana minimal <math>\geq 2,75</math></li><li>Nilai matakuliah pendidikan agama, matakuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan minimal B</li><li>Tidak ada nilai D dan E</li><li>Mahasiswa yang hanya mencapai IPK minimal dapat memperbaikinya dengan mengulang kembali matakuliah tertentu dengan syarat:</li></ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkuliahan belum melampaui semester maksimal pada jenjang sarjana</li> <li>b. Yudisium dan ijazah ditunda selama ia menempuh kembali perkuliahan</li> <li>c. Pendaftaran kuliah ulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>5. Telah menyelesaikan skripsi dan dinyatakan lulus pada ujian skripsi</p>
2	Kompetensi	Kompetensi utama, penguasaan konsep dan teori, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan oleh karena itu setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B</li> <li>2. Lulusan di jenjang sarjana memiliki karya ilmiah dalam bentuk skripsi</li> <li>3. Lulusan mampu berbahasa inggris dengan kadar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 350</li> <li>b. Khusus lulusan pendidikan bahasa inggris kemampuan TOEFL 450</li> </ol> </li> <li>4. Lulusan menguasai penggunaan ICT</li> <li>5. Lulusan mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri dan komunikasi</li> </ol>
3	Alumni	Keterikatan dengan almamater, alumni pengembang jejaring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua lulusan adalah alumni dan langsung menjadi anggota ikatan Alumni FKIP UMMY</li> <li>2. Setiap alumni wajib menjaga nama baik almamater</li> <li>3. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan dana</li> <li>b. Bantuan fasilitas</li> <li>c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan akademik</li> <li>d. Membuka jejaring tingkat nasional</li> <li>e. Penyediaan fasilitas</li> </ol> </li> <li>4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan dana</li> <li>b. Bantuan fasilitas</li> <li>c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan</li> </ol> </li> </ol>

			non akademik d. Membuka jejaring tingkat nasional e. Penyediaan fasilitas 5. FKIP UMMY melakukan Tracer Study tentang keterserapan alumni pada lapangan pekerjaan
--	--	--	--

## STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan FKIP UMMY ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan; Tenaga pendidik FKIP adalah pegawai yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
2. Tenaga pendidik bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama tri darma perguruan tinggi, dengan kualifikasi tertentu;
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; Tenaga kependidikan FKIP adalah pegawai yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan; Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, satpam dan tenaga kebersihan.

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu;
6. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## BAB II

### Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik

#### Pasal 2

- 1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Mahaputera Prof. Muhammad Yamin atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik dengan tugas utama mengajar pada Universitas;
- 2) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak;
- 3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Universitas
- 4) Dosen biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas dosen tetap yayasan dan dosen tetap yang dipekerjakan (PNS DPK);
- 5) Dosen luar biasa adalah seorang yang bukan tenaga tetap di Universitas;
- 6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen, selama jangka waktu tertentu;
- 7) Dosen kontrak adalah seorang yang diangkat untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu.

#### Pasal 3

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



#### Pasal 4

- 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- 2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program sarjana;
- 3) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh senat akademik UMMY.

#### Pasal 5

Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi. Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Rektor UMMY.

#### Pasal 6

Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun
2. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
3. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan

tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- 1) Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- 2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- 3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.
- 4) Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
  - (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
  - (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
  - (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
- 5) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidik.
- 6) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 8

- 1) Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 2) Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A.
- 3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Menteri dapat menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen.
- 4) Jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 9

Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 10

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- 1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar/profesor.
- 3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- 4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Rektor UMMY

### BAB III

#### Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa

#### Pasal 12



- 1) Rasio Dosen dan Mahasiswa minimal ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UMMY dan Peraturan Pemerintah yang berlaku
- 2) Rasio Dosen dan Mahasiswa di UMMY ditetapkan dengan perbandingan 1:30

BAB IV  
Standar Pengelolaan Personalia  
Pasal 13

- 1) Biaya personalia penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan di FKIP UMMY terdiri atas : Gaji Pokok, Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Honor Mengajar dan Honor Kepanitiaan yang dananya dapat bersumber dari Orang Tua atau Wali Peserta Didik, Masyarakat diluar Orang Tua atau Wali Peserta Didik, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak Asing yang tidak mengikat.
- 2) Biaya Personalia sebagaimana dimaksud apada ayat(1) diatur dalam perjanjian kerja antara FKIP UMMY dengan masing – masing Pendidik/Tenaga Kependidikan atau Kesepakatan Kerja bersama antara penyelenggara atau satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan Keseluruhan Pendidik/Tenaga Kependidikan.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan Pendidikan dan Pihak Asing dapat membantu Pendanaan Biaya Personalia pada Satuan Pendidikan, baik Formal maupun Non Formal yang diselenggarakan FKIP UMMY.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2021

Dekan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



Hana Adhia, S.Si., M.Pd  
NIDN.1002108404